

ABSTRAK

Hak demokrasi di Indonesia mencakup hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), yang bertujuan untuk menjamin terjadinya pergantian pimpinan secara demokratis. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 dan 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pemilu 14 Februari 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Namun, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara oleh KPU. Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menolak permohonan AMIN karena bukti yang diajukan dianggap tidak cukup untuk membatalkan hasil pemilu. Dalam penelitian ini penulis menganalisis Putusan MK 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Sengketa Perselisihan Hasil pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Latar Belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terhadap Demokrasi Pancasila di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 lahir karena Majelis Hakim menolak permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan tidak beralasan hukum. Dampak putusan ini terhadap Demokrasi Pancasila adalah MK dinilai belum tegas dalam menangani persoalan ketidaknetralan aparatur negara, penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik, dan penyalahgunaan bantuan terhadap salah satu pasangan calon. Selain itu, putusan ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan lembaga peradilan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang integritas proses demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : Putusan MK, Pemilihan Umum, Sengketa Pemilu, Demokrasi Pancasila.

ABSTRACT

Democratic rights in Indonesia include the right of citizens to elect and be elected in General Elections (Pemilu), which aims to ensure a democratic change of leadership. The election of the President and Vice President is regulated in Articles 6 and 6A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 7 of 2017. In the February 14, 2024 elections, the Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pair was elected President and Vice President for the 2024-2029 period. However, the Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pair filed a dispute petition to the Constitutional Court (MK) because they were not satisfied with the results of the vote count by the KPU. On April 22, 2024, the Constitutional Court issued Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 which rejected AMIN's application because the evidence submitted was deemed insufficient to overturn the election results. In this study, the author analyzes the Constitutional Court Decision 1/PHPU.PRES-XXII/2024 on the Dispute over the 2024 Presidential General Election Results in the Perspective of the Pancasila Democratic State. The purpose of this study is to determine the background of the birth of the Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 in the Dispute over the Results of the Presidential General Election. and the impact of the Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 on Pancasila Democracy in Indonesia.

This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. The type of data used is secondary data which is carried out using literature study techniques. Secondary data in this research consists of primary, secondary, tertiary legal materials.

Based on the results of the research, it can be concluded that the Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 was born because the Panel of Judges rejected the 2024 Presidential Election dispute application submitted by the applicant on the grounds that it had no legal basis. The impact of this decision on Pancasila Democracy is that the Constitutional Court is considered not firm in dealing with the issue of non-neutrality of the state apparatus, misuse of social assistance for political purposes, and misuse of assistance to one of the candidate pairs. In addition, this decision has an impact on public trust in the electoral system and judicial institutions, raising questions about the integrity of the democratic process in Indonesia.

Keywords : Constitutional Court Decision, Election Dispute, Election, Pancasila Democracy.